



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1181/SEK/KP.05.3/5/2022  
Sifat : Segera  
Hal : Kerja Dari Rumah Pasca Cuti Bersama.

8 Mei 2022

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Eselon I;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Sehubungan dengan himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai penerapan kerja dari rumah sebagai bentuk respon atas situasi terkini, dengan ini disampaikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan melalui mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal telah diatur melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, SEMA Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 1 Tahun 2021. Pada prinsipnya pimpinan satuan kerja memiliki peran aktif dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja masing-masing, maka apabila dengan pertimbangan tertentu diperlukan pembagian kerja dari rumah/tempat tinggal agar dilakukan secara selektif dan dipastikan tidak mengganggu kelancaraan pelayanan publik dan pencapaian kinerja. Pimpinan satuan kerja juga dapat memberikan cuti tahunan setelah cuti bersama sebagaimana telah disampaikan melalui Surat Sekretaris MA Nomor 920/SEK/KP.05.3/4/2022 hal Pelaksanaan Cuti Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

  
Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;